



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, masing-masing:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik, dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Ketua Tim Pelaksana.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang melekat pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4/ORT.07-Kpt/65/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3/ORT.07-Kpt/65/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



SEKRETARIS

Rias Rusdy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	TIM PENGARAH			
1.	Hariyadi Hamid	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten
2.	Chairullizza	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Hermansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Nasruddin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Agung Firmansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
II.	TIM PELAKSANA			
1.	Hari Soesilo	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	Ketua

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Tim Manajemen Perubahan			
1.	Endang Sumpena	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
3.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
B.	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Hasnul Marli	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C.	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
1.	Endang Sumpena	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Siti Maimunah	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Marvertnad	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
D.	Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Robiansyah	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i> ;
2.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
3.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Ulfah Dzakiyyah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
E.	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Endang Sumpena	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengembangan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Siti Maimunah	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Martvertnad	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
F.	Tim Penguatan Akuntabilitas			
1.	Endang Sumpena	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan,	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Data, dan Informasi		
3.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
G.	Tim Pengawasan			
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Iffah Minarwijyantie	Tenaga Administrasi pada Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	Anggota	
H.	Tim Pelayanan Publik			
1.	Endang Sumpena	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Martvertnad	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	Angga Wathanuldin	Pelaksana Subbagian pada Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Surya Gojali	Kepala Subbagian Keuangan	Ketua	a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi sekretariat b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. melakukan kampanye dan mengajak tiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokasi
2.	Sopian Ependi Manalu	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Teknis Penyelenggaraan	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Hasnul Marli	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Hamidah	Pelaksana pada Subbagian Keuangan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID